KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA WANITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TENTANG PEMASYARAKATAN

Elizabeth Ghozali[1], Ali Rahman[2]
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan
Fakultas Syariah UIN Bukit Tinggi
ibethghoz@gmail.com[1], ali.rahman@mail.com[2]

ABSTRAK

Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27UUDNRI Tahun 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, hal inibawah para *founding father* Negara inisejak awal menyadari benar bahwa tidak ada perbedaan dalam memperlakukan wargaNegaranya antara laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang ingin ditelaah adalah tentang perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi yang diberikan olehnegara terhadap narapidana wanita sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemasyarakatan dan aturan lainnya.

Kata Kunci: *Perlindungan, hak, narapidana, wanita*

ABSTRACT

The position of women in Indonesian law has been explained explicitly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has determined that all citizens are equal in law and government and that every citizen has the right to work and a decent living for humanity. No there is not a single word that is discriminatory against women, this is because the founding fathers of this country are well aware from the very beginning that there is no difference in treating their citizens between men and women.
As described above, what we want to examine is about legal protection as part of the human rights granted by the state to female prisoners as regulated in the Correctional Law and other regulations.

Keywords: Protection, rights, prisoners, women

I. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian pentingdari sektor keamanan. Setiap negara yang dijalankanmenurut *rule of law* harus memiliki sistem peradilanyang berkemampuan menjatuhkan sanksi, apabilacocok, terhadap orang-orang yang terhukum. Sebagian besar negara memiliki berbagai sanksi, mulaidari peringatan dan hukuman pelayanan masyarakatsampai pemenjaraan. Sistem pemasyarakatan menjamin agar hukum ditegakkan dan dihormati. Sistemitu melindungi masyarakat dengan mengasingkan darimasyarakat ramai orang yang menimbulkan ancamanbahaya berat terhadap orang lain, menggentarkanorang yang bakal melanggar hukum, merehabilitasipara pelanggar hukum dan menunjukkan ketidak setujuan masyarakat terhadap tindakan mereka. Namundemikian, diskriminasi yang sering terjadi dalamsistem peradilan pada umumnya juga terjadi dalamsistem pemasyarakatan.

Secara filosofi, pemasyarakatan adalah suatu sistem pemidanaan yang sudah jauhmeninggalkan sistem pembalasan, penjeraan, dan resosialisasi, karena tujuan pemidanaanbukan lagi untukmenghilangkan penjahatnya tetapi kejahatannya, sehingga hak-hak narapidanaharus tetap terjamin selama ia menjalankan proses pemidanaannya dalamLembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas).

Di dalam pandangan sebagian masyarakat pada saat ini sering timbul asumsi bahwa seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hakyang memadai. Hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana dianggap sangat bersalah. Padahal anggapan ini tidak benar karena di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) telah diatur hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, walau seberat apapun hukuman yang ia terima.Hal ini menyangkut Hak Asasi yang melekat padanya yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa semenjak ia dilahirkan.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah dunia internasional,bukan hanya masalah internal dari suatu negara.[1] HAM adalah hak-hakmanusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Semua hakitu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagaiklaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yangdidukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, padamanusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia.[2]

Perlindungan HAM memiliki sejarah panjang yang dimulai darimartabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapatdicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasarkemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.[3] HAM dilihat sebagai sesuatuyang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjagahak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia.

I Gde Pantja Astawa[4], mengatakan bahwa penegakkan HAM itu jauh lebih penting

---

[1]Wolfgang Friedmann, 1964,*The Changing Structure of International Law*, GVMetha For Vakits, Bombay, hlm. 3.

[2]Komisi Hak Asasi Manusia, 1996, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, hlm 56.

[3]Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*UniversalDeclaration of Human Rights*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember1948 melalui Resolusi 217 A (III); Dikutip dari "Instrumen Pokok Hak Asasi ManusiaInternasional bagi Aparatur Penegak Hukum", 2002, diterbitkan oleh kerjasama UNHCR, DepartemenKehakiman dan HAM dan POLRI, Jakarta, hlm.1.

[4]I Gde Pantja Astawa, 10-9-2003, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Perkembangannya*. Disajikan dalam Sosialisasi HAM bagi Parpol, Ormas, dan LSM se-Jabar yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jabar. Bandung, hlm. 6

daripada pencantuman HAM dalam konstitusi, sejalan dengan itu Sudargo Gautama juga mengatakan[5] perlindungan HAM ini tidak akan terjamin dengan hanya menyatakan bahwa HAM itu diakui dalam suatu aturan hukum, tetapi yang lebih diperlukan adalah suatu kesediaan dari pemerintah yang lebih konkrit dalam pelaksanaanya. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 yaitu untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam perundang-undangan.[6]Oleh karena itu, HAM dibebankan kepada setiap individu, pemerintah, negara dan hukum mempunyai keharusan untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM, yang ditujukan demi penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyaratpenting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi darikehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka hak untukmendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi,[7] sekalipun bagi narapidana wanita.

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimananarapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki olehnarapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi,hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini sepertipemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untukkehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalamikekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yangberhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dandiperhatikan

Kedudukan wanita dalam hukumIndonesia sudah dijelaskan secara eksplisitdalam Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27UUDNRI Tahun 1945 telah ditentukanbahwa semua warga negara samakedudukannya dalam hukum danpemerintahan dan bahwa setiapwarganegara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Tidak ada satu kata pun yang bersifatdiskriminatif terhadap wanita, hal inibawah para *founding father* Negara inisejak awal menyadari benar bahwa tidak adaperbedaan dalam memperlakukan wargaNegaranya antara laki-laki dan perempuan.

II. METODE

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang ingin ditelaah adalah tentang perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi yang diberikan olehnegara terhadap narapidana wanita sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemasyarakatan dan aturan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak asasi Manusia

Konsep Negara hukum adalah terjemahan dari dua konsep/istilah yang berbeda, *rechsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah ini lahir dari sejarah dan perpolitikan yang berbeda. Di kemudian hari, paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau *Comman Law System*, sementara *rechsstaat* bertumpu pada sistem *civil law* atau Eropa Continental.[8]

[5]Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 4

[6]UUD 1945 Pasal 28I ayat (5) dalam Perubahan Kedua.

[7]Modul Hak Asasi Manusia Internasional,2008, *Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjaudari Instrumen HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM R.I DirektoratJenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta,hlm. 50.

[8]Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, hlm.43.

Menurut Handoyo, negara hukum mempunyai ciri-ciri antara lain (a) Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi warga negara; (b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan; (c) Asas Legalitas Pemerintahan; (d) Prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak[9].Sudargo Gautama menyatakan bahwa konsep negara hukum sangat erat sekali kaitannya antara negara dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah dan HAM sebagai isi. Hal ini sangat relevan apabila implementasi HAM dalam pelaksanaannya oleh penguasa terhadap pelanggar hukum diletakkan pada tempat yang tinggi[10].

Dalam hal ini Sri Sumantri mengemukakan empat unsur penting negara hukum, yaitu: (a) Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; (c) Adanya pembagian kekuasaan; (d) Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).[11]

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belumdilahirkan ke dunia ini. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* :….”*and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nation large and small*”. (Terjemahan “….dan untuk mengkonfirmasi keyakinan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam kehormatan manusia, dalam persamaan hak setiap laki-laki dan perempuan dan negara-negara baik besar maupun kecil)[12].

Menurut Jack Donnely, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-semata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia[13]. Pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia adalah:seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[14]

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka HAM adalah suatu hak yang bersifat melekat (*inherent*) pada tiap diri manusia, artinya bahwa HAM sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan pemberian dari manusia, penguasa, ataupun negara. Selain itu, HAM bersifat universal, artinya kehadiran HAM tidak dibatasi adanya batas geografis atau dengan kata lain HAM ada dimana manusia itu ada[15].

Pengakuan mengenai perlunya menjamin HAM tahanan (detainee) dan narapidana (prisoner) - kecuali untuk pembatasan hak-hak tersebut yang sangat diperlukan oleh

[9]B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 20.

[10]Soehino, 1983, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 127.

[11]Sri Sumantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni,Bandung, hlm29.

[12]O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 50.

[13]Rhona K.M Smith et. al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm 11.

[14]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

[15]Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 57.

p-ISSN 2797-9873 ; e-ISSN 2798-008 1

kenyataan pemenjaraan mengarahkan PBB untuk mengembangkan berbagai instrumen yang selanjutnya membentuk ketentuan-ketentuan yang terpaut dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

2. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suata tindak pidana.[16] Adapun KUHAP menyebutkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[17]

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (7) UU Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya narapidana hanyalah manusia biasa yang untuk sementara waktu hanya kehilangan hak kemerdekaannya saja dikarenakan telah melakukan tindak pidana sehingga tidak boleh diabaikan haknya.

3. Perlindungan Hak Narapidana

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak narapidana, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang diantaranya mengatur tentang hak-hak yang dijamin oleh negara seperti :

a. Hak untuk tidak disiksa
b. Hak untuk beragama
c. Hak untuk tidak diperbudak
d. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun
e. Hak tidak mendapatkan diskriminasi
f. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
g. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.

Hal tersebut sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak bagi narapidana, yaitu:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

[16]Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id. Diakses pada 28 April 2022.

[17]Pasal 1 angka 32 KUHAP

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 UU Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana sejalan dengan ketentuan tentang hak asasi seperti yang telah diuraikan di atas. Narapidana yang hilang kemerdekaannya juga adalah manusia tetap mempunyai hak untuk hidup, hal ini dapat dilihat dengan diaturnya hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (Pasal 14 butir d), hak untuk mempertahankan hidup yaitu dengan diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan upah atau premi serta pemberian keterampilan (Pasal 14 butir g), hak beragama serta menjalankan ibadah dengan bebas (Pasal 14 butir a), hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani yaitu diberikannya perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, mendapat informasi melalui bahan bacaan dan media masa (Pasal 14 butir b,c,f), narapidana juga diberikan hak hukum dan hak untuk mendapat perlakuan yang sama baik dalam mendapat bantuan hukum/penasehat hukum, remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas (Pasal 14 butir h,i,k,1), narapidana juga mempunyai hak untuk tidak dihilangkan kesempatan berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya baik sesama narapidanamaupun masyarakat diluar narapidana yakni melalui hak narapidana untuk dikunjungi keluarga, saudara, teman, kesempatan berasimilasi dan berintegrasi dengan masyarakat termasuk cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, serta hak-hak lainnya yang menyangkut hak-hak dasar narapidana tetap dilindungi dan dijalankan.

Salah satu wujud perlindungan hak asasi narapidana adalah diberi hak kepada narapidana untuk menyampaikan keluhan (Pasal 14 butir e), dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa, "yang dimaksud dengan menyampaikan keluhan apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara Rutan (Rutan) atau sesama penghuni Lapas atau Rutan, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lapas atau Rutan".

Oleh karena itu, seorang narapidana yang benar-benar merasa bahwa telah terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya hak-hak asasinya maka ia punya hak untuk menuntut yaitu dengan menyampaikan keluhan agar dilakukan tindakan atau ditegakkannya hak asasinya. Keluhan ini dapat disampaikan oleh narapidana langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara ataupun kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara serta pejabat lainnya yang terkait.

Harus diakui narapidana adalah pelanggar hukum yang merugikan orang lain, bahkan mengorbankan keluarganya sendiri hanya untuk kepentingan dan alasan-alasan tertentu. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

4. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Wanita

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok

wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.[18]

Perlindungan hukum terhadap wanita yang lebih lengkap dan komprehensif hadir jauh hari sebelumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi terhadap *Convention on Elimination of Discrimination of All Form Against Women*(CEDAW).Hal ini dimaksudkan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan melindungi hak wanita. Negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 1 CEDAW menegaskan istilah ―diskriminasi berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM di bidang apapun berdasarkan persamaan antara pria dan wanita.[19] Khusus terhadap wanita yang berstatus tahanan/narapidana harus mendapat perhatian yang sewajarnya dari para pembentuk Undang-undang.

Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.Secara umum Hak – hak narapidana ini telah tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan.

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain. Bila melihat ketentuan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita termasuk hak kesehatannya tidak ada pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan wanita tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan pisik dan psikologis laki-laki dan wanita.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 UU Pemasyarakatan ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999 memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:

(1) narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(2) makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
(3) anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
(4) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak

[18]Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, PT. Revika Aditama, cet. I, Bandung, hlm. 2.

[19]Kelompok Kerja *Convention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2004, *Hak Asasi Perempuan*, *Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Obor, Jakarta, hlm. 5-6.

lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

(5) untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana di maksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan.[20]

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap narapidana secara umum telah tertuang dalam UU Pemasyarakatan, sedangkan secara khusus perlindungan terhadap narapidana wanita terbatas hanya tertuang dalam Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa bagi Narapidana yang sakit, hamil, menyusui, Narapidana yang mendapatkan pekerjaan tertentu serta anak dari Narapidana yang melahirkan mereka berhak mendapat makanan tambahan. Batas anak Narapidana mendapatkan makanan tambahan sampai anak tersebut berusia 2 tahun dan ketika anak sudah mencapai usia 2 tahun maka wajib diserahkan pada pihak keluarga.

IV. KESIMPULAN

Narapidana wanita memiliki hak-hak yang dilindungi oleh HAM, dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalamLembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur secara spesifik. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita. Pasal 20 PP. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada memberi perhatian khusus terhadap narapidana wanita yaitu dalam hal-hal:

a. narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
b. makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
c. anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
d. dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak

5.REFERENSI

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta.

Kelompok Kerja *Convention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2004, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Obor, Jakarta.

Komisi Hak Asasi Manusia, 1996, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

[20]Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003,*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta, hlm . 597.

Modul Hak Asasi Manusia Internasional, 2008, *Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, PT. Revika Aditama, cet. I, Bandung.

O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.

Rhona K.M Smith et. al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Soehino, 1983, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sri Sumantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, 2002, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum*, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

Wolfgang Friedmann, 1964, *The Changing Structure of International Law*, GV Metha For Vakits, Bombay.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1981 Nomor 76 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3258.

-------., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1995 Nomor 77 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3641.

-------., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 165 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3886

-------., Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2005 Nomor 119 dan*Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4558.

-------., Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 69 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3846.

I Gde Pantja Astawa, 10-9-2003, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Perkembangannya*. Disajikan dalam Sosialisasi HAM bagi Parpol, Ormas, dan LSM se-Jabar yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jabar. Bandung